

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 046/U/1996

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 telah ditetapkan bantuan pembangunan Sekolah Dasar kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II, dan Desa;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/1995 tanggal 29 Desember 1995 telah ditetapkan tambahan formasi Guru Agama Sekolah Dasar Negeri tahun 1995/1996;
 - c. bahwa selubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri tahun anggaran 1995/1996.
- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 5 Tahun 1974;
 - b. Nomor 8 Tahun 1974;
 - c. Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 65 Tahun 1951 yo Nomor 33 Tahun 1953, yo Nomor 38 Tahun 1953;
 - b. Nomor 20 Tahun 1975 yo Nomor 19 Tahun 1991;
 - c. Nomor 5 Tahun 1976;
 - d. Nomor 6 Tahun 1976;
 - e. Nomor 28 Tahun 1990;
 - f. Nomor 38 Tahun 1991;
 - g. Nomor 72 Tahun 1991;
 - h. Nomor 8 Tahun 1995.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/U/1985, dan Nomor 35 Tahun 1985 tanggal 26 April 1985.
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 1995, dan Nomor 0210/U/1995 tanggal 19 Juli 1995;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara :
 - a. Nomor 84/1993 tanggal 24 Desember 1993;
 - b. Nomor 132/1995 tanggal 29 Desember 1995.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 023/P/1974 ;
 - b. Nomor 0338/P/1978 ;
 - c. Nomor 0335/U/1985 ;
 - d. Nomor 0854/O/1989.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nota Dinas/A2C/1996 tanggal 19 Januari 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN AGAMA SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

Pasal 1

- (1) Dalam tahun anggaran 1995/1996 ditetapkan penambahan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri sejumlah 425 orang.
- (2) Jumlah Guru Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penambahan atas formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1995/1996.

- (3) Guru Pendidikan Agama dimaksud dalam ayat (1) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk ditugaskan sebagai Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri dengan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Guru Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditempatkan pada Sekolah Dasar Negeri yang dibangun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 untuk tahun anggaran 1995/1996 bagi masing-masing Propinsi.
- (2) Guru Pendidikan Agama yang ditempatkan selain ditempat tersebut dalam ayat (1), hanya dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri yang masih memerlukan.

Pasal 3

- (1) Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diangkat dari :
- Lulusan DII Fakultas Tarbiyah untuk menjadi guru Agama Islam.
 - Lulusan Akademi Pendidikan Agama Kristen Protestan (DII, DIII) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama untuk menjadi guru Agama Kristen Protestan.
 - Lulusan Akademi Pendidikan guru Agama Hindu Negeri (DII, DIII) untuk menjadi Guru Pendidikan Agama Hindu.
 - Lulusan Diploma II Pendidikan guru Agama Budha untuk menjadi Guru Pendidikan Agama Budha.
- (2) Pengangkatan Guru Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah diprogramkan tidak mencukupi dapat diangkat dari :
- Lulusan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) atau Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun.
 - Lulusan Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan Negeri (PGAKPN) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama.
 - Lulusan Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN).
 - Lulusan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun Agama Budha.
- (3) Pengangkatan Guru Pendidikan Agama yang dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan menurut urutan prioritas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

Pengangkatan Pendidikan Guru Agama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 5

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Guru Pendidikan agama Sekolah Dasar Negeri adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
- c. tidak pernah dibukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta;
- f. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil maupun anggota ABRI;
- g. telah terdaftar pada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat, yang dibuktikan dengan Kartu Pencari Kerja (AK/D);
- h. telah mendapat Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus dari Pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- i. berijazah :
 1. Lulusan DII Fakultas Tarbiyah.
 2. Lulusan Akademi Pendidikan Agama Kristen Protestan (DII, DIII), yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama.
 3. Lulusan Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri, DII, DIII.
 4. Lulusan Diploma II Pendidikan Guru Agama Budha.
- j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari POLRI,
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter,
- l. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia,
- m. lulus ujian penyiangan pegawai baru.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan surat keputusan, membentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I dengan anggota terdiri atas wakil dari Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama.
- (2) Tim Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) Sub Tim yaitu :
 - a. Sub Tim Administrasi, diketuai oleh Kepala Biro Kepegawaian Pemerintah Daerah Tingkat I setempat.
 - b. Sub Tim Teknis Edukatif, diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

- c. Sub Tim Penempatan, diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pejabat dari Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Pemukiman dan Perambah Hutan, Biro Keuangan dan Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
 - d. Sub Tim sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam penyelenggaraan administrasi, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I membentuk Sekretaris Tim Pelaksana yang terdiri atas wakil dari Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Pemukiman dan Perambah Hutan.
 - (4) Sekretaris Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Tim Pelaksana.
 - (5) Apabila dipandang perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat membentuk Tim Pembantu Pelaksana pada Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya.

Pasal 7

Pengangkatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri di samping harus memenuhi persyaratan tersebut dalam Pasal 5, diwajibkan mengikuti ujian penerimaan pegawai baru dan Penelitian Khusus.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di samping mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam melaksanakan ujian masuk, pengangkatan, dan penempatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, juga merencanakan, memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Pelaksana, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sub Tim Administrasi mengadakan pengumuman penerimaan pegawai, penerimaan surat lamaran, memeriksa kelengkapan administrasi surat lamaran dan menyampaikan daftar pelamar yang memenuhi syarat kepada Sub Tim Teknis Edukatif serta memanggil para pelamar untuk mengikuti ujian sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Sub Tim Teknis Edukatif.
- (3) Sub Tim Teknis Edukatif menerima daftar pelamar yang memenuhi syarat dari Sub Tim Administrasi, mempersiapkan bahan dan tempat ujian, mengadakan ujian, memeriksa hasil ujian, menetapkan peserta ujian yang lulus, menyampaikan daftar nama peserta ujian yang lulus, rencana penempatan serta menyerahtkan kepada Sub Tim Administrasi untuk diselesaikan keputusan pengangkatannya.

- (4) Sub Tim Penempatan, mengkoordinasikan pelaksanaan penempatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri yang telah diangkat sesuai dengan rencana yang ditetapkan Sub Tim Teknis Edukatif.
- (5) Apabila dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dapat menetapkan rincian tugas Tim Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwajibkan mengajar secara optimal Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama-sama oleh Pengawas Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa dengan Pengawas Pendidikan Agama setempat.

Pasal 10

Penyimpangan atas pelaksanaan pengangkatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri yang diatur dalam keputusan ini diberitabukan terlebih dahulu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 11

Pelaksanaan Keputusan ini wajib dilaporkan secara berkala oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut pengangkatan Guru Pendidikan Agama Sekolah Dasar Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


ud

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama,
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
12. Komisi IX DPR-RI,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	KALIMANTAN BARAT	43	-	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	KALIMANTAN TENGAH	33	2	32	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KALIMANTAN SELATAN	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KALIMANTAN TIMUR	23	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SULAWESI UTARA	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SULAWESI TENGAH	28	-	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	SULAWESI SELATAN	15	1	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SULAWESI TENGGARA	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BALI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	NUSA TENGGARA BARAT	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NUSA TENGGARA TIMUR	5	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
25	MALUKU	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	IRIAN JAYA	21	4	17	2	2	1	-	-	1	-	1	1	-
27	TIMOR TIMUR	6	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 ttd.
 Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
 undangan

Mardiyah
 NIP 130344753